



P U T U S A N
Nomor 116/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Basran bin Bahar, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Limbua, Desa Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Jumo binti Muhammad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang (Penjual Gula), bertempat tinggal di Lingkungan Limbua, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 116/Pdt.G/2017/PA Blk. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1993, di Lingkungan Limbua, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, namun pada saat itu pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat karena PPN setempat lalai tidak melaporkan pernikahan tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon dinikahkan ulang oleh Kepala KUA Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa, Tanggal 09 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/15/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selama 23 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Azis bin Basran, umur 23 tahun, dan Supriadi bin Basran, umur 22 tahun, dan sekarang anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 1993, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan September 2016, dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon setelah itu Pemohon pun pergi meninggalkan Termohon ke rumah Saudara Pemohon.
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima bulan lamanya.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Basran bin Bahar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumo binti Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon memilih Drs.H.Muhammad Baedawi, MHI. sebagai mediator pada perkara ini, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi secara maksimal tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah saya analisa alasan permohonan Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017, hanya poin nomor 1 dan poin nomor 2 saja yang Termohon anggap benar adanya, tetapi di poin nomor ke 3 sampai dengan poin ke 8 sungguh sangat mengada ada, di mana poin ke tiga menyatakan sejak awal tahun 1993 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perlu saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini bahwa disini sudah kelihatan bahwa Pemohon hanya

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada ada, karena mana mungkin usaha kami berdua bisa berhasil dan anak kami 2 orang bisa selesai sekolahnya sampai sarjana, sementara yang namanya sering bertengkar pasti tidak fokus usahanya.

2. Pada poin ke 4 dari permohonan Pemohon, telah dicantumkan empat hal yaitu:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami
 - b. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas
 - c. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan
- Majelis Hakim yang Mulia, di poin huruf a surat permohonan dari Pemohon sungguh sangat menyakitkan bagi Termohon dimana andaikan saya tidak menghargai seorang suami, apakah bisa jadi dua orang anak yang dihasilkan dari siapa, apa bukan Pemohon yang mengkhianati keluarga ini?
 - Pada bagian huruf b Pemohon menyatakan sering marah tanpa alasan, disini sudah jelas sekali Hakim yang Mulia bahwa apabila ada orang yang marah tanpa alasan, itu sudah barang tentu bahwa orang itu sudah jelas sakit jiwa/gila, tetapi ingat bahwa orang yang bertanya kepada orang lain yang pergi atau pulang lalu tidak diketahui dari mana atau mau ke mana apalagi suami isteri akhirnya ditanggapi tidak baik, padahal wajib hukumnya apabila suami mau pergi dan ditanyakan mau ke mana atau pulang terlalu lama dan ditanyakan kita dari mana, bahkan Pemohon kalau pergi sore dan pulang tengah malam sampai di rumah sudah mabuk bau minuman keras.
 - Pada bagian huruf c dari permohonan Pemohon mengatakan cemburu yang berlebihan, Majelis Hakim yang Mulia kalau orang cemburu barangkali sifat itu memang ada pada manusia baik laki-laki maupun perempuan, tapi perlu kita ingat bersama bahwa yang akan memperhatikan seseorang jika sudah berkeluarga hanya suami kepada isterinya dan isteri kepada suaminya, dan apabila ada seorang isteri atau suami yang pergi tidak saling menanyakan, maka itu baru dianggap tidak menghargai suami atau isteri, karena hanya binatang saja yang tidak perlu ditanya kalau dia pergi atau pulang. Hal inilah Termohon lakukan akhirnya Termohon dianggap cemburu berat.

3. Pada poin ke lima permohonan Pemohon mengatakan bahwa puncak perselisihan pada bulan September 2016 karena cemburu buta.

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim yang Mulia, yang mengakibatkan Pemohon sampai ingin mengeluarkan talak, bukan dari Termohon melainkan dari Pemohon sendiri, dimana saat itu Pemohon pergi dengan tujuan mengantargula merah, namun karena pulanginya terlalu lama sampai jam 10 malam belum ada kabar berita dan handponnya dihubungi juga tidak diangkat, maka anaknya berdua memutuskan mencari bapaknya ke mana mana akhirnya didapati di Bira bersama seorang perempuan diatas mobil yang dia bawa, lalu disitulah dia marah sama saya dan mengatakan saya akan ceraikan kamu dan tidak ada lagi anakku bernama Asis, olehnya kepada Majelis Hakim yang Mulia, bahwa semua alasan-alasan yang Pemohon kemukakan didalam permohonannya sangat-sangat saya sesalkan, karena dia sendiri membuka aibnya/keburukannya kepada orang lain, tetapi namun demikian saya selaku Termohon masih rendah hati memaafkan Pemohon karena bagaimanapun juga dia adalah suami saya yang sah sesuai agama islam, tetapi walaupun termohon mengatakan demikian kalau memang dla bersikukuh untuk menceraikan saya, maka saya selaku Termohon mengatakan bahwa saya belum pernah melakukan pelanggaran yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan yaitu:

1. Tidak mau rujuk sama suami
2. Tidak punya anak
3. Tidak mau ikut agama suami
4. Tidak mengurus makanan suami dan
5. Saya belum pernah melakukan pelanggaran sampai dibuatkan surat pernyataan hitam diatas putih, baik dihadapan pemerintah maupun dihadapan pemuka adat atau masyarakat.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula.

Bahwa atas repilk Pemohon tersebut, Termohon saat duplik menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/15/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

2. Bukti Saksi

Saksi pertama, M. Nasir bin Sumpo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan pertengkaran karena Termohon cemburu kepada perempuan yang diantar oleh Pemohon pergi ke Bira.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak berapa lama setelah keduanya bertengkar, saksi lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah bertengkar karena Termohon cemburu kepada perempuan yang diantar oleh Pemohon pergi ke Bira.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Jumaning binti Caccing, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal.

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan pertengkaran karena Termohon cemburu kepada perempuan yang diantar oleh Pemohon pergi ke Bira.
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu kepada perempuan yang diantar oleh Pemohon pergi ke Bira.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, sedangkan Termohon tidak pernah lagi datang di persidangan untuk membuktikan bantahannya.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan.

Bahwa, dengan demikian identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, pemeriksaan perkara rekonvensi didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa adapun gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sanggup, bahwa barang yang ada baik di Bulukumba maupun yang ada di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tidak diganggu gugat. Baik saya selaku Termohon maupun dia selaku Pemohon melainkan jatuh kepada

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya yang dua orang selaku ahli waris sesuai undang-undang

2. Utang yang ada baik utang Pemohon maupun utang Termohon akan ditanggung oleh ahli waris dengan catatan bahwa utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi pada saat kita masih rukun.

Adapun perbaikan terhadap gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di dalamnya masing-masing terletak:

- 1) Limbua, Lingkungan Limbua, Kel. Benjala, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba.
- 2) Lotong-lotong, lingkungan Batu Mesu, Kel. Benjala, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba.

- II. 5 (lima) bidang tanah perkebunan masing-masing:

- 1) satu bidang tanah seluas 250 m² terletak di Limbua, Kel. Benjala, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba.
- 2) satu bidang tanah seluas 5.985 m² terletak di limbua, lingkungan limbua, Kel. Benjala, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba.
- 3) satu bidang tanah perkebunan kelapa seluas 3.250 m² terletak di, lingkungan Batu Mesu, Kel. Benjala, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba.
- 4) satu bidang tanah perkebunan kelapa seluas 3.710 m² terletak di, lingkungan Batu Mesu, Kel. Benjala, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba.
- 5) satu bidang tanah seluas 4.200 m² terletak di Pangirin, Kel. Sapalohe, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba.

- III. 2 (dua) unit motor masing-masing :

- 1) Sepeda motor yamaha mio warna merah, No. Polisi DO 5949 HS, NO. rangka MH31KP003EK693245, NO. mesin 1KP-693005
- 2) Sepeda motor Kawasaki ninja RR warna hijau, No. Polisi DO 6756 HF, NO. rangka MH4KR150PDKP36397, NO. mesin KR150KEPA7602

- IV. 2 (dua) unit mobil masing-masing:

- 1) mobil Suzuki Carry warna merah, No. Polisi DO 1211 HB, No. rangka MHYESI415AJ511092, No. mesin G15AID-782335

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) mobil Toyota Avanza warna putih (masih status kredit CIMB NIAGA AUTO FINANCE) dan akan saya tanggung bersama anak saya No. Polisi DO 1467 KQ, No. rangka MHKM1BA3JEJ065559, No. mesin MD74154.

Keseluruhan barang tersebut supaya tidak di ganggu gugat karena akan kami wariskan kepada anak- anak saya, sedangkan barang yang ada di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berupa perkebunan cengkeh yang penghasilannya kurang lebih seratus juta rupiah pertahunnya, saya selaku Termohon merelakan untuk diambil oleh Pemohon dengan catatan utang yang terjadi pada saat kita masih rukun dibayar oleh Pemohon yakni Basran Bin Bahar dengan rincian utang sebagai berikut:

1. Utang di BRI kolaka sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2. Utang sama Puang Salman Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
3. Utang sama saudara juga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
4. Utang sama saudara Pudding Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya juga memohon maaf kepada Pemohon beserta mertua-mertua saya dan ipar-ipar saya jika selama ini saya telah berbuat kesalahan sehingga membuat perasaan mereka tersakiti karena sebagai manusia biasa kita tidak pernah luput dari kesalahan dan juga berterima kasih atas bantuan dan dukungannya untuk mempertahankan hubungan kami bersama Pemohon yang hingga pada saat ini masih tetap tidak disetujui oleh Pemohon. Saya juga minta kepada Pemohon agar tidak perlu menceritakan ke orang lain bahwa dia tidak akan mengakui anaknya karena dengan perceraian ini saja anak-anak kita sudah sangat terpukul apalagi jika mereka tidak diakui oleh orang tua kandungnya sendiri tentu anak-anak kita akan lebih tersakiti lagi perasaannya, ketahuilah bahwa mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan justru sebaliknya kitalah yang mengharapkan kedatangan mereka.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum antara Penggugat maupun Tergugat dengan barang-barang dan utang-utang yang disebutkan, demikian pula Penggugat tidak menjelaskan fakta peristiwa yang mendasari gugatan,

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat juga tidak menyebutkan secara tegas permintaannya dalam bentuk petitum, oleh karena itu majelis hakim menilai gugatan Penggugat tidak jelas sehingga majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir sedangkan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai/rukun melalui mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan September 2016, di mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, namun antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran, Termohon tetap menghargai Pemohon, Termohon tidak sering marah, kalau ada sifat cemburu Termohon itu hal yang wajar karena Termohon perhatian kepada Pemohon.

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun atau tidak?, dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan Pemohon secara formil dapat diterima, dan secara materiil telah mendukung posita permohonan pada angka 1, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sehingga permohonan cerai talak Pemohon tersebut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, masing-masing M. Nasir bin Sumpo dan Jumaning binti Cacing, secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materiil disimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon antara lain bahwa Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon cemburu kepada perempuan yang diantar oleh Pemohon pergi ke Bira, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, tanpa saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian serta persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang di persidangan untuk membuktikan bantahannya oleh karena itu dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih sampai sekarang

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 10 bulan lebih sampai sekarang tanpa saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal serta keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon hidup berpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak dikabulkan sebagaimana dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat dalam perkara rekonvensi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum antara Penggugat maupun Tergugat dengan barang-barang dan utang-utang yang disebutkan, demikian pula Penggugat tidak menjelaskan fakta peristiwa yang mendasari gugatan, serta Tergugat juga tidak menyebutkan secara tegas permintaannya dalam bentuk petitum sehingga majelis hakim menilai gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel) oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Basran bin Bahar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumo binti Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	840.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	931.000,00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)